



PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Jalan Gatot Subroto No. 4 Telp. (0722) 21755, 21511 Fax. 21755
KOTA AGUNG

KEPUTUSAN KEPALA DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN TANGGAMUS
NOMOR : 800 / 35 / 26 / 2021

T E N T A N G

PETUGAS SP4N Lapor (Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional)
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN TANGGAMUS

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN TANGGAMUS

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka menampung keluhan dan pengaduan masyarakat dalam hal pengurusan Administrasi Kependudukan, perlu ditunjuk petugas SP4N Lapor;
- b. Bahwa untuk maksud sebagaimana dimaksud huruf a tersebut di atas, perlu ditunjuk Tim SP4N Lapor yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2016 Nomor 142, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 47);
5. Peraturan Menteri pendayagunaan aparatur Negara dan reformasi birokrasi republik Indonesia nomor 46 tahun 2020 tentang Road Map Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus tentang Penunjukan Petugas SP4N Lapor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus
- KESATU : Petugas SP4N Lapor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus Tahun 2021, sebagai berikut :
- Nama : DEWI SARTIKA, A.Md
Jabatan : Petugas SP4N Lapor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus
- KEDUA : Tugas Petugas Sp4n Lapor sebagai berikut :
1. Menerima seluruh pengaduan / keluhan yang disampaikan masyarakat melalui SP4N Lapor ;
 2. Melaksanakan Penanganan Pengaduan yang masuk melalui SP4N Lapor;
 3. Mengkaji semua bentuk laporan dan menyelesaikan segala bentuk pengaduan / keluhan yang disampaikan masyarakat;
 4. Menyampaikan solusi atau saran tersebut kepada masyarakat baik secara langsung maupun melalui aplikasi SP4N Lapor;
 5. Berkoordinasi di bagian Organisasi terkait pengaduan SP4N Lapor;
 6. Melaporkan hasil pengaduan dan tindak lanjut yang telah di selesaikan kepada Kepala Dinas.
- KETIGA : Surat Keputusan ini disampaikan kepadamasing-masing yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tanggamus
Pada Tanggal : 06 Januari 2021

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN TANGGAMUS**



Tembusan Yth :

1. Bupati Tanggamus
2. Wakil Bupati Tanggamus
3. Inspektorat Kabupaten Tanggamus
(masing-masing sebagai laporan)